

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DAN
DINAS SOSIAL KOTA TERNATE
TENTANG
SINERGI DALAM MENDORONG PEMILIHAN UMUM YANG INKLUSIF BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA TERNATE

Nomor : 013/HM.02.00/K.MU-09/06/2026

Nomor : 400.9/570/6/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kifli Sahlan, S.Pd, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, berkedudukan di Jalan. Cempaka Nomor 345, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Kota Ternate Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Burhanuddin Abdul Kadir, S.IP., M.A, Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Ternate, berkedudukan di Jalan Makugawene No. 01 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga/organisasi Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Sosial yang meliputi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi masyarakat di Kota Ternate;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersinergi dalam Mendorong Pemilihan Umum Yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Ternate.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi dalam Mendorong Pemilihan Umum Yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Ternate, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya bersinergi dalam Mendorong Pemilihan Umum Yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Ternate.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas;
 - b. Mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang inklusif;
 - c. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan Pemilihan Umum;
 - d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. **Pertukaran dan Pemanfaatan Data**
Pertukaran informasi dan data terkait penyandang disabilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Inklusif**
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum.
- c. **Penguatan Partisipasi Penyandang Disabilitas**
Mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap tahapan Pemilihan Umum, baik sebagai pemilih, pemantau partisipatif, maupun peserta kegiatan kepemiluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. **Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas**
Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, serta kegiatan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia PARA PIHAK terkait pemenuhan hak politik dan pelayanan yang ramah disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic / berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Firdja, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Ternate.
Alamat : Jl. Cempaka No.345, Kel. Tanah Tinggi, Kec.Ternate Selatan
E-mail : kotaternatebawaslu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Burhanuddin Abdul Kadir, S.IP., M.A
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Ternate
Alamat : Jl. Makugawene No.01 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan
E-mail : dinassosialternate16@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kota Ternate




KIRILSAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Sosial
Kota Ternate




BURHANUDDIN ABDUL KADIR, S.IP., M.A